



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH PEMBAHASAN

1. Penyelarasan internal Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025–2029 (R. PerBPIP tentang Renstra BPIP);
2. Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025–2029 (R. PerBPIP tentang Renstra BPIP).

**Bekasi
01 s.d. 05 Juli 2025**

RISALAH PEMBAHASAN

Hari dan Tanggal	:	Selasa, 02 Juli 2025
Tempat	:	Ruang Trendy 2, Lantai 6 Haris Bekasi
Pukul	:	09.00 WIB s.d. 18.00 WIB
Agenda	:	Penyelarasan Internal atas RPerBPIP tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025-2029
Bu Mai	:	<p>Assalamualaikum Wr.Wb, Selamat pagi dan salam Pancasila,</p> <p>Terima kasih kami sampaikan kepada bapak ibu peserta rapat pada hari ini,</p> <p>Penyusunan Renstra ini merupakan mandat dari Perpres No. 12 Tahun 2025.</p> <p>Hari ini kita akan melakukan overview kembali untuk Rancangan PerBPIP tentang Renstra ini. Jadi kita tidak akan membahas pasal demi pasal karena pembahasan pasal demi pasal akan dilakukan dengan pokja harmonisasi dari Kemenkum saja.</p> <p>Untuk pimpinan unit kerja yang sudah diundang, apabila tidak hadir maka akan dianggap menyetujui hasil rapat.</p> <p>Rencananya besok akan hadir tim harmonisasi dari Kemenkum bersama dengan tim dari Bappenas, Kemenkeu, dan KemenPANRB.</p>
Pak Kahfi	:	<p>Jadi penyusunan renstra ini sudah kami laksanakan sejak tahun 2024 dimana dalam penyusunan awal renstra kami langsung terlibat erat dengan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Bapak Surahno, dengan diasistensi juga oleh Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pak Sabri, dimana mereka berpesan bahwa penyusunan renstra BPIP harus selalu berpedoman dengan AKPIP.</p> <p>Terkait kekhawatiran Bu Mai bahwa rapat kali ini tidak kuorum karena ketidakhadiran para pimpinan tinggi pratama, saya kira kekhawatiran itu bisa ditepis. Karena kami dari Biro Renkeu sendiri sudah 2 kali mengundang mereka dalam forum rapat resmi. Selain rapat tata muka, kami juga bernodin kepada seluruh JPT pratama terkait renstra ini.</p> <p>Selain JPT pratama, kami juga telah meminta masukan kepada JPT madya, staf khusus, dewan pakar, dan dewan pengarah. Selain internal, di Desember 2024 juga kami sudah memulai komunikasi intens kami dengan Bappenas.</p> <p>Mudah-mudahan hari ini kita bisa finalisasi substansi renstra yang terakhir karena komunikasi dengan pimpinan unit kerja eselon 2 telah kami lakukan sebelumnya. Jadi pembahasan kali ini kita sisir saja secara cepat. Nanti kalau memang ada</p>

		hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, nanti silahkan di highlight saja.
Pak Tri Purno	:	<p>Yang pertama saya sangat berbahagia karena penyusunan rencana, program, dan strategi kebijakan BPIP selama 5 tahun kedepan dari tahun 2025-2029 sudah sesuai dengan arah kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dengan melibatkan K/L lain, khususnya Bappenas, maka rencana, program, dan strategi kebijakan BPIP tahun 2025-2029 juga sudah sejalan dengan rencana pembangunan nasional.</p> <p>Mudah-mudahan untuk pembentukan renstra BPIP tahun 2025-2029 ini bisa akuntabel.</p>
Bu Mai	:	<p>Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan,</p> <p>Berdasarkan penjelasan dari Pak Karo Renkeu dan Pak Karo Wasnal, maka penyusunan renstra ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AKPIP, sudah partisipatif, sudah dilaksanakan secara gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan melibatkan seluruh stakeholder terkait.</p> <p>Silahkan bagi Bapak/Ibu kalau semisal ada typo, ada kekeliruan penulisan italic, dan clerical error lainnya langsung disampaikan saja supaya bisa langsung diperbaiki.</p>
Pak Kahfi	:	Untuk glosari itu apakah secara teknis penyusunan peraturan perundang-undangan diperbolehkan masuk dalam Peraturan BPIP tentang Renstra? Sebab ini permintaan Bapak Kepala BPIP yang meminta agar glosari masuk dalam Peraturan BPIP tentang Renstra.
Pak Ibnu	:	Sebetulnya glosari ini tidak lazim dalam peraturan perundang-undangan. Memang tidak ada larangan tapi memang tidak lazim.
Bu Mai	:	Glosari ini memang di draf awal yang disampaikan oleh Biro Renkeu itu ada, tapi kami hapus karena Peraturan BPIP ini bukanlah karya ilmiah atau buku. Jadi di Peraturan Bappenas itu kan sudah spesifik bagaimana format penyusunan renstra K/L dan pemda, tetapi dalam prakteknya itu berbeda-beda format renstranya. Terkait glosari ini juga kita harus tanyakan ke Kemenkum selaku pengampu harmonisasi peraturan perundang-undangan. Termasuk nanti format renstra juga kita akan konfirmasikan ke Bappenas.
Bu Wulan	:	Untuk narasi kerangka kelembagaan di draf renstra, itu seolah-olah kerangka kelembagaan BPIP saat ini sudah ideal. Sedangkan kami di organisasi sudah menyusun kajian kerangka kelembagaan itu meliputi jabatan fungsional PIP, perwakilan di daerah, dan pengembalian kembali jabatan struktural.
Pak Kahfi	:	Kami sudah bisa menangkap concern temen2 di organisasi. Namun arahan pimpinan, dalam renstra masukkan as it is dulu, yang ada eksisting saat ini dulu, namun dibuka peluang supaya kelembagaan BPIP bisa diperkuat. Lalu seperti JF PIP, itu kan sebetulnya kajian kita masih mentah. Setidaknya menurut KemenPANRB ini masih belum siap. Itu kan sudah

		<p>ada tanggapan dari KemenPANRB dan sampai saat ini kita belum bisa jawab.</p> <p>Jadi untuk hal-hal yang belum siap belum bisa kami masukkan dalam substansi renstra. Karena renstra ini tentunya perlu disetujui oleh KemenPANRB juga. Tapi ide/cita-cita teman2 di organisasi tidak mati, karena tetap dibuka peluang melalui pembentukan UU BPIP.</p>
Bu Wulan	:	Concern saya adalah jangan sampai kalimat "Kerangka kelembagaan BPIP ideal saat ini" itu akan menjadi bumerang terhadap ikhtiar teman2 di organisasi karena di organisasi kami sedang berusaha untuk menghidupkan kasubdit dan lainnya.
Bu Mai	:	Usulan saya untuk mengakomodir agar narasinya bisa diubah: "Kerangka kelembagaan BPIP saat ini blm dapat dikatakan optimal. Optimalisasi dpt dipenuhi dengan penguatan fungsi dan struktur kelembagaan. Perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan penguatan fungsi dan struktur kelembagaan BPIP".
Pak Dodi	:	Kalau menurut saya kalimatnya tidak perlu difrasakan ulang. Cukup hapus aja kalimat "Kerangka kelembagaan BPIP ideal saat ini". Selesai itu. Tidak akan mengunci.
Pak Andy	:	Saya setuju agar kalimat "Kerangka kelembagaan BPIP ideal saat ini" itu dihapus saja dan diganti sesuai dengan masukan Bu Mai. Tapi yang menjadi catatan, karena disitu apabila kita menulis "belum dapat optimal," berdasarkan pengalaman saya dengan Bu Rini selaku MenPANRB, mereka akan meng-exercise, akan menggali terus apa-apa saja yang belum optimal. Oleh karena itu dalam rapat harmonisasi besok kita harus bisa menyiapkan argumentasi yang logis apa-apa saja yang belum optimal di kerangka kelembagaan BPIP saat ini
Pak Kahfi	:	Kalau gitu seperti ini saja: "Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan BPIP tahun 2025-2029, kerangka kelembagaan BPIP saat ini belum dapat dikatakan optimal".
Pak Ali	:	Izin Pak Karo, kalau kalimatnya seperti itu maka akan redundant dengan narasi yang diatasnya, yakni: "Dalam rangka menjaga organisasi BPIP mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, BPIP perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik".
Bu Wulan	:	Kalau ditulis seperti ini bagaimana: "Kerangka kelembagaan BPIP belum dapat dikatakan optimal. Terhadap beberapa fungsi yang perlu dikuatkan, sehingga dibutuhkan pengkajian dan pembahasan penguatan fungsi dan struktur kelembagaan BPIP sejalan dengan tuntutan PIP yang terstruktur, sistemik, dan masif".
Rizky Kurniyanto	:	Saya usul agar bisa ditambahkan kalimat: "Kondisi tersebut perlu didukung penguatan lembaga PIP melalui undang-undang."
Bu Mai	:	Terima kasih atas masukan dan diskusi yang telah disampaikan pada kegiatan siang hari ini, kegiatan hari ini kami cukupkan, terima kasih dan salam Pancasila.

Judul Kegiatan	:	Harmonisasi Rencana Strategis BPIP Tahun 2025-2029
Hari dan Tanggal	:	Kamis, 03 Juli 2025
Tempat	:	Ruang Trendy 2, Lantai 6 Hotel Harris Bekasi
Pemateri	:	Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, KemenpanRB, Setdukab, Bappenas, dan BPIP
Pak Hernadi	:	<p>Assalamualaikum, selamat siang.</p> <p>Mohon maaf sebelumnya pada hari ini saya terdapat 3 agenda, sehingga rapat harmonisasi menjadi diundur selama satu jam namun tidak mengendurkan semangat kita untuk melakukan harmonisasi rperbpip renstra bpip 2025-2029.</p> <p>Yang kami hormati bapak ibu pejabat bpip, setkab, kemenkeu, kemenpanrb, setdukab, bappenas dan tim harmonisasi kemenkum.</p> <p>Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan untuk memimpin rapat harmonisasi hari ini kami delegasikan kepada bu rahma, kami persilakan, terima kasih bapak ibu sekalian,</p> <p>Wassalamualaikum, selamat siang.</p>
Bu Rahma	:	Terima kasih pak dir telah berkenan membuka kegiatan rapat harmonisasi rperbpip tentang renstra bpip tahun 2025-2029, selanjutnya kami persilakan kepada pemrakarsa untuk menjelaskan sekilas tentang renstra bpip tahun 2025-2029.
Pak Kahfi	:	<p>Assalamualaikum, salam Pancasila.</p> <p>Terima kasih bu rahma selaku pimpinan rapat, selanjutnya kami akan memaparkan sekilas terkait renstra bpip tahun 2025-2029.</p>
Bu Rahma	:	<p>Terima kasih pak kahfi selaku karo renkeu atas pemaparan sekilas terkait renstra bpip.</p> <p>Selanjutnya kami persilakan bapak ibu k/l terkait bila ada yang ingin ditanggapi.</p>
Pak Ahmad Fathoni Kemenkeu	:	<p>Terima kasih bu rahma selaku pimpinan rapat.</p> <p>Terkait renstra, pada dasarnya kami dari kemenkeu telah melakukan rapat secara intensif dengan bappenas dan bpip. Pertama, nanti ketika renstra ini sudah disetujui di menpanrb, kami harap teman-teman di bpip dapat melaksanakan dengan jelas dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.</p> <p>Untuk tahun 2026, terdapat kabar yang kurang menggembirakan bagi K/L terkait perencanaan anggaran, namun kami harap tidak menyurutkan semangat untuk menyusun renstra dalam lima tahun ke depan.</p> <p>Kemudian dari renstra bpip yang sudah disusun ini kami lihat sudah cukup bagus, namun hal yang perlu kami tekankan, dengan pemerintahan sekarang berarti K/L harus bisa memisahkan antara mana tugas yang sudah disetujui dapat dilaksanakan dengan efisien, dan tidak semua tugas yang sudah direncanakan dalam renstra mungkin dapat terlaksana karena terkait dengan anggaran.</p>

		<p>Sekian pesan yang dapat kami sampaikan dari kemenkeu, sekali lagi kami sampaikan bahwa pembahasan renstra ini sudah berulang kali kami lakukan dengan bappenas dan bpip.</p> <p><u>Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.</u></p>
Bu Rahma	:	<p>Terima kasih Pak Toni, kami sampaikan terkait isi dari lampiran kami mempersilakan kepada para K/L terkait untuk menanggapi.</p> <p>Selanjutnya kami persilakan dari bappenas untuk memberi tanggapan.</p>
Bu Rani Bappenas	:	<p>Terima kasih bu rahma selaku pimpinan rapat.</p> <p>Terkait dengan lampiran, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Toni, sudah kami bahas dengan BPIP secara bersama-sama, lalu hal yang harus dipedomani oleh K/L dalam penyusunan renstra terkait dengan indikator yang ada di RPJMN dan harus disesuaikan oleh renstra kementerian/lembaga, secara format dan substansi kami merasa sudah sesuai, namun kami ingin menanyakan bagaimana setelah harmonisasi kami masih mengecek matriks dalam lampiran, bila ada perbaikan matriks kinerja apakah masih memungkinkan?</p>
Bu Rahma	:	<p>Bila ada perbaikan minor, kami harap dapat segera diinformasikan kepada kami sambil secara simultan kami proses secara administrasi.</p> <p>Karena memang murni terkait dengan isi dari lampiran kami minta bantuan dari bappenas.</p> <p>Selanjutnya kami persilakan dari Setneg.</p>
Pak Avip Setneg	:	<p>Terima kasih bu rahma selaku pimpinan rapat.</p> <p>Mencermati apa yang telah disampaikan dan masukan dari kemenkeu, kemenpanrb dan bappenas, karena memang dari tiga k/l tersebut yang memiliki kewenangan untuk mengawal dalam penyusunan renstra kementerian/lembaga.</p> <p>Terkait hal ini kami dari setneg setdukab, intinya kami mengharapkan bahwa renstra ini betul-betul berisi apa yang akan dilakukan oleh bpip selama lima tahun ke depan, jangan sampai ada hal yang memang amanah dari peraturan terkait dan rpjm terdapat yang tertinggal, jangan sampai ada perubahan renstra di tahun-tahun berikutnya, karena memang renstra ini menjadi dokumen penting dalam menyusun renja dan rko selama lima tahun ke depan.</p> <p>Lalu kami ingin menegaskan kembali apa ada hal baru atau perbedaan yang akan dilaksanakan oleh bpip dibandingkan dengan renstra sebelumnya?</p> <p><u>Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.</u></p>
Bu Rahma	:	Terima kasih Pak Avip dari setneg, selanjutnya kami persilakan dari bpip untuk memberi tanggapan.
Pak Kahfi	:	Terima kasih pimpinan rapat, dan terima kasih kami sampaikan atas tanggapan yang telah disampaikan.

	<p>Novelty atau pembaruan di renstra ini terdapat beberapa hal, belajar dari renstra 2020-2024, bahwa bPIP berkinerja namun masih belum terdengar, berkaca dari hal tersebut kami melihat bahwa kami perlu lebih melibatkan dan mengajak k/l lain dalam melaksanakan tugas fungsi bPIP, karena bPIP hanya lembaga kecil dan dengan tugas besar untuk membina ideologi Pancasila, oleh karena itu pembaruan yang akan kami lakukan, akan menggaet seluruh k/l dan pemda dalam pembinaan ideologi Pancasila, kedua dengan cara kekinian akan kami lakukan dengan lebih masif, di tahun 2025-2029 kita akan coba menggunakan media luar ruang misal di media transportasi umum, kemudian terkait pembentukan karakter pip kepada masyarakat melalui diklat, pada tahun 2020-2024 belum dapat dilakukan karena belum ada lembaga diklat yang terakreditasi untuk melakukan diklat pip.</p> <p>Kemudian pada masa orde baru dengan BP& dan nama Manggala, kini kami memiliki Maheswara sebagai pengajar diklat PIP. Lalu saat ini kami sudah memiliki bahan ajar untuk disampaikan kepada masyarakat.</p> <p>Oleh karena itu materi bahan ajar akan terus kami masifkan, diperbanyak dan penyebarluasan akan terus dilakukan secara kontinyu, dengan Buku Teks Utama Pancasila untuk pendidikan formal, dan ini dilaksanakan oleh kementerian terkait pendidikan dasar formal namun karena terkait kurikulum sehingga masih terjadi tarik ulur, juga di pendidikan tinggi akan kami masifkan selama lima tahun ke depan.</p> <p>Lalu secara informal untuk komponen masyarakat lainnya kami juga akan turut melibatkan k/l lain, pemda dan ormas.</p> <p>Juga untuk pembinaan generasi muda, melalui Paskibraka, tidak hanya hingga selesai melakukan pengibaran bendera, namun akan menjadi DPPI hingga ke kabupaten/kota untuk turut membantu menyebarkan ideologi Pancasila.</p> <p>Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.</p>
Bu Rahma	: Terima kasih Pak Karo atas penjelasan yang disampaikan, selanjutnya kami persilakan jika ada yang ingin menyampaikan tanggapan.
Pak Abuheti Setkab	<p>Konsern kami terkait dua hal, pertama terkait kerangka regulasi di angka 8, terkait peraturan badan ini, cara pandang kita sama, bagaimana pemberian ketika bPIP mau melakukan harmonisasi dengan perbPIP tentang indikator nilai Pancasila.</p> <p>Saran kami dari bentuk peraturan ini tidak lagi dibentuk dengan peraturan badan namun dengan bentuk peraturan presiden, karena kami merasa sulit melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan dasar bentuk hanya peraturan badan.</p> <p>Kemudian kedua terkait arah kebijakan, ini sudah sangat lama kita proses, kami mohon update yang bisa menerangkan kepada kami wujud dari arah kebijakan ini seperti apa? Karena kita melihat ini juga perlu diatur dengan bentuk yang lebih memadai.</p> <p>Sekian dua hal yang dapat kami sampaikan, terima kasih.</p>

Bu Rahma	:	Terima kasih tanggapan yang telah disampaikan dari setkab, selanjutnya kami persilakan dari bPIP.
Bu Mai	:	<p>Terima kasih bu rahma, saya mewakili dari teman-teman bPIP, kami persilakan nanti jika ada yang ingin menanggapi dari bPIP.</p> <p>Pertama terkait penyelarasan dengan penyelarasan dengan nilai dasar Pancasila, memang saat ini masih diatur dengan bentuk perbpip, secara filosofis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini juga menjadi harapan dari kami untuk meningkatkan bentuk pengaturannya, kami coba mengacu pada renstra Bappenas di tahun sebelumnya, kami lihat tidak diditiklkan bentuk instrumen pengaturan hukumnya.</p> <p>Selanjutnya terkait dengan arah kebijakan, saat ini sudah diundangkan dengan bentuk perbpip, kedepan akan kami merger dengan peta jalan pip, harapannya draf pada tahun ini sudah mendekati final dan akan dilakukan pengesahan di awal tahun depan.</p>
Bu Rachma	:	Terima kasih bu mai, izin menginformasikan di angka 8, kami punya perbpip no 4 tahun 2020, sebetulnya ini adalah "dapur" kami yang lebih teknis, dan dengan perkembangan sudah ditetapkan indikator nilai Pancasila di perbpip no 4 tahun 2022, saat ini masih dalam skup peraturan kementerian lembaga negara sampai dengan pemerintahan desa, harapan kami ke depan ini dapat memayungi seluruh bentuk peraturan dan dapat kami dorong dalam pembentukan produk hukum yang lebih tinggi.
Pak Abuheti Setkab	:	<p>Terima kasih bu rahma bPIP, harapan ini seharusnya sudah selesai ketika INP sudah disetujui dan diundangkan, jadi yang kami ingin lihat seharusnya ini sudah selesai di tahun 2025-2029, dengan perkembangan perbpip 4 tahun 2020 dan perbpip 4 tahun 2022 ini seharusnya dapat diatur dengan bentuk peraturan presiden. Jadi kami harap terkait hal ini dapat dinyatakan dengan lebih tegas dalam renstra bPIP 2025-2029.</p> <p>Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.</p>
Bu Mai	:	Terima kasih Pak Abu, saya izin mengingatkan terkait arah kebijakan ini membutuhkan persetujuan presiden karena sifatnya yang mengatur secara luas.
Pak Kahfi	:	Izin menyampaikan perspektif secara teknis, strategi di renstra saat ini kami tulis secara umum dan secara halus, namun secara umum ini juga menjadi harapan kami di tahun 2025-2029.
Bu Rani Bappenas	:	Mohon izin sedikit menanyakan konfirmasi dari Kemenkum dan Pak Abu Setkab, diluar isi dari renstra bPIP ini, apakah perlu dibunyikan di batang tubuh perbpip renstra terkait penyesuaian isi rPerpres Juknis penyusunan renstra bagi K/L bila ada hal yang belum diatur?
Pak Abuheti Setkab	:	Terkait Perpres tersebut kami izin koordinasi dengan unit terkait dahulu, selama tidak ada hal yang bertentangan kami rasa tidak perlu dilakukan penyesuaian isi dari renstra setelah terbitnya Perpres.
Bu Rahma	:	Izin menanggapi terkait hal ini, menurut hemat kami dari Kemenkum seharusnya Perpres terkait penyusunan renstra bagi K/L seharusnya sudah dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024, karena pada tahun 2025 seluruh K/L akan melakukan penyusunan renstra dan membutuhkan pedoman.

Bu Rani Bappenas	: Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan, kami harap setelah selesainya penyusunan perpres renstra dapat diatur peraturan peralihan yang tidak menyulitkan bagi k/l yang telah melakukan penyusunan renstra.
Bu Rahma	: Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan, kegiatan pembahasan kami skors untuk istirahat sholat dan makan siang dan akan dimulai kembali pada pukul 13.30 wib. Baik kegiatan akan kami mulai kembali, selanjutnya kita akan menyisir pasal per pasal dan screening sekilas dalam bagian lampiran, karena dari draf renstra bPIP ini oleh kemenpan, bappenas dan kemenkeu pasti sudah mengawal dari awal penyusunan. Selanjutnya dalam pembahasan lampiran, ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu dilakukan perbaikan oleh tim BPIP dalam lampiran.
Bu Mai	: Izin bertanya kepada Setneg, terkait dengan surat yang menyatakan perlu persetujuan presiden dengan rezim pemerintahan yang baru ini bagaimana teknisnya?
Pak Abuheti Setkab	: Kami masih menunggu aturan teknis dari surat tersebut karena saat ini masih disusun namun kami tidak turut terlibat, jadi untuk pembahasan renstra bPIP ini tidak memenuhi faktor yang memerlukan persetujuan presiden, setelah dilakukan harmoni dapat langsung ditetapkan oleh kepala BPIP.
Bu Rahma	: Terima kasih bapak ibu peserta rapat, kegiatan rapat harmonisasi kami nyatakan selesai dan akan kami proses lebih lanjut untuk proses pengundangan, namun untuk proses perbaikan kami tunggu maksimal hingga 30 (tiga puluh) hari kedepan. Akhir kata kami tutup kegiatan pada siang hari ini, terima kasih dan salam Pancasila.

Judul Kegiatan	:	Penajaman Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bersama Badan Legislasi DPR RI
Hari dan Tanggal	:	Jumat, 04 Juli 2025
Tempat	:	Ruang Trendy 2, Lantai 6 Hotel Harris Bekasi
Pemateri	:	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Biro Hukum dan Organisasi BPIP, Kepala Bagian Persidangan Baleg DPR RI, Tim Tenaga Ahli Baleg DPR RI
Pak Edi Subowo	:	<p>Assalamualaikum Wr.Wb, Selamat pagi dan salam Pancasila,</p> <p>Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu dari Baleg DPR RI untuk semakin menajamkan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).</p>
Pak Abdullah Mansur	:	<p>Karena ini kita baru pertama kali melakukan pembahasan rancangan undang-undang, mohon perkenan bantuannya dari tim BPIP untuk dapat dibuatkan matriks RUU BPIP seperti kita akan menyusun daftar inventarisasi masalah.</p> <p>RUU BPIP di Baleg ini ternyata ada percepatan dari yang sebelumnya belum masuk dalam agenda pembahasan Baleg, namun saat ini sudah masuk. Jadi RUU ini justru menggeser rancangan undang-undang sebelumnya yang telah masuk agenda pembahasan Baleg seperti RUU tentang Komoditas Strategis dan RUU tentang Pertekstilan.</p> <p>Untuk draf RUU BPIP ini saat ini sudah dipegang oleh Pimpinan Baleg.</p> <p>Terus terang Bapak Kepala Biro Hukum dan Organisasi, di tim kami belum ada rapat gabungan tenaga ahli. Karenanya masing-masing orang tenaga ahli dan perancang peraturan perundang-undangan di Baleg tentunya punya catatan masing-masing.</p> <p>Untuk judul RUU memang sudah tidak bisa diganggu gugat ya.</p>
Pak Maulidena Sutan Syahputra	:	<p>Dalam unsur menimbang terdapat unsur sosiologis, filosofis, dan yuridis. Usulan kami untuk kondiserans menimbang huruf a bisa disesuaikan menjadi sebagai berikut:</p> <p>"bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara;"</p> <p>Atau usulan alternatif 2 saya adalah seperti ini:</p> <p>"bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wajib dan dimaknai sebagai panduan dalam kehidupan bernegara di segala lini dan merupakan fundamen penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia dan berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia;"</p>
Pak Edi Subowo	:	Untuk konsiderans dalam huruf a mengapa kami tulis seperti itu adalah untuk meneguhkan <i>causa prima</i> kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, yang selanjutnya mengalami perkembangan hingga rumusan final dan pengesahannya sehingga masuk sebagai

	Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pak Ibnu	Kalau mau yang penjelasan mengenai tanggal-tanggal proses kelahiran Pancasila itu masuk ke dalam penjelasan umum RUU BPIP.
Ibu Berthine	Mas Sutan, untuk usulan alternatif 2 dari Mas Sutan saya ada sedikit penyempurnaan seperti ini: "bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wajib dan dimaknai sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di segala lini dan merupakan fundamen penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;"
Pak Abdullah Mansur	: Itu rumusan konsiderans menimbulang dari Mba Berthine sudah bagus. Sudah sangat filosofis.
Pak Joko Riskiyono	: Diksi "di lingkungan lembaga pemerintah" dalam kondiserans huruf b berarti BPIP akan tetap di bawah Presiden. Tapi kalau pandangan saya sebaiknya konsiderans huruf b ini bisa diganti diksi "di lingkungan penyelenggara negara".
Pak Edi Subowo	: Usulan dari Pak Joko itu bagus sekali karena akan semakin memperkuat BPIP. Berarti kita buat alternatif-alternatif usulan saja ya Pak Mansur di dalam matriksnya? Untuk kondiserans mengingat itu cukup Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ya Pak Mansur?
Pak Sutan Maulidena Syahputra	: Di ketentuan umum sepertinya perlu ditambahkan definisi "penyelenggara negara", "badan hukum", dan "badan usaha" karena di batang tubuhnya itu diksi-diksi tersebut banyak disebutkan.
Pak Edi Subowo	: Seperti ini Mas Sutan, diksi "penyelenggara negara", "badan hukum", dan "badan usaha" itu kan sifatnya umum. Misalkan "penyelenggara negara" dan "badan hukum" itu kan ada peraturan perundang-undangannya sendiri. Jadi menurut saya istilah-istilah yang sifatnya umum tidak perlu didefinisikan.
Pak Abdullah Mansur	: Kalau memang hanya disebutkan, bukan diatur, itu tidak perlu masuk definisi di ketentuan Pasal 1 tidak apa-apa. Atau alternatifnya definisi seperti "penyelenggara negara", "badan hukum", "badan usaha" itu bisa masuk dalam penjelasan undang-undangnya saja.
Pak Joko Riskiyono	: Yang ingin saya tanyakan apakah betul BPIP akan membuat perwakilan di daerah? Karena dengan adanya kantor perwakilan tentunya akan menambah beban anggaran dan berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya. Lalu apakah kedudukan BPIP hanya sebagai lembaga nonstruktural yang hanya melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi saja? Apakah tidak bisa seandainya BPIP hanya berkedudukan di ibu kota saja, tidak perlu sampai ke daerah-daerah?

Pak Edi Subowo	<p>: Memang sebaiknya kita dalam membentuk lembaga itu miskin struktur tetapi kaya fungsi. Tetapi BPIP itu memang perlu perwakilan di daerah karena ini menyangkut ideologi supaya ideologi di hati masyarakat hanya ada satu, yakni Pancasila. Memang tidak perlu di setiap provinsi, bisa saja cukup perwakilan dalam wilayah tertentu.</p> <p>Dalam membuat perwakilan itu kan sebetulnya ada strateginya juga Pak Joko. Memang bisa membentuk yang baru, tapi bisa juga memanfaatkan institusi di daerah yang sudah eksisting yang melaksanakan fungsi pembinaan ideologi. Tapi memang urgensi perwakilan BPIP di daerah itu sangat penting.</p> <p>Terkait peran BPIP apakah hanya sebagai koordinator itu tidak juga Pak Joko, karena BPIP juga akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan penilaian indeks pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan sebagai pembina jabatan fungsional pembina ideologi Pancasila</p>
Ibu Debra Natassia	<p>: Pak Joko mohon maaf, pandangan yang saya tangkap dari Pimpinan Baleg DPR RI ini semuanya ingin memperkuat BPIP dan agar BPIP dapat memiliki perwakilan sampai ke daerah-daerah.</p>
Pak Ibnu	<p>: BPIP saat ini memang ada peran sebagai koordinator, tetapi ada juga yang berperan langsung turun ke lapangan. Salah satunya dalam rekrutmen Paskibraka. Oleh karena itulah kantor perwakilan memang sangat penting.</p> <p>Selain Paskibraka, BPIP juga memiliki fungsi untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat peraturan desa dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kantor perwakilan itu berperan sebagai rentang kendali BPIP sampai ke daerah.</p> <p>Peran BPIP selanjutnya adalah terkait pendidikan Pancasila yang dulu sempat hilang yang mana saat ini hendak dimunculkan. Jadi memang rentang kendali BPIP sampai ke daerah itu sangat penting.</p> <p>Seandainya memang dengan adanya kantor perwakilan itu membawa konsekuensi anggaran dan sumber daya, menurut saya itu adalah hal yang berbeda.</p>
Pak Joko Riskiyono	<p>: Untuk ketentuan Pasal 4 RUU BPIP catatan saya adalah dengan menghilangkan dixi "membantu Presiden" karena sejalan dengan usulan saya agar BPIP dapat berkedudukan sebagai lembaga negara. Lalu yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, apa perbedaan BPIP dengan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) nantinya?</p>
Pak Abdullah Mansur	<p>: Pasal 4 RUU ini saya ingin bertanya, fungsi BPIP di Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 (Perpres No. 7 Tahun 2018) itu apa yang kurang? Usul saya fungsi BPIP di Perpres No. 7 Tahun 2018 ini diangkat saja ke RUU ini lalu tinggal ditambahkan fungsi apa yang kurang.</p>
Pak Edi Subowo	<p>: Fungsi BPIP di RUU ini kan nanti menyangkut ke organisasi dan tata kerja BPIP, dimana BPIP terdiri kan dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana.</p>

Ibu Berthine	:	<p>Kenapa kami cantumkan “membantu Presiden” dalam RUU kami karena memang posisi kami ingin tetap sebagai lembaga pemerintahan lainnya. Jadi BPIP langsung berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tapi kalau Pimpinan DPR berkenan supaya BPIP menjadi lembaga negara, kami akan sangat berterima kasih.</p> <p>Fungsi BPIP itu memang kami break down dari definisi Pembinaan Ideologi Pancasila di RUU dalam rangka penanaman, internalisasi, pelembagaan, dan pembudayaan nilai Pancasila. Namun terus terang memang definisi Pembinaan Ideologi Pancasila ini masih dimungkinkan untuk diubah.</p>
Pak Abdullah Mansur	:	Tapi fungsi BPIP di Perpres No. 7 Tahun 2018 apakah ada masalah Mba Berthine?
Ibu Berthine	:	Sampai saat ini belum ada masalah Pak Mansur
Pak Abdullah Mansur	:	<p>Maksud saya, kalau memang ada fungsi yang memberatkan atau membuat masalah, fungsi itu bisa dihilangkan. Tapi kalau ada yang kurang, bisa ditambahkan fungsinya. Namun catatan dari saya, fungsi ini jangan terlalu teknis dan detail. Karena undang-undang ini akan diturunkan ke peraturan perundang-undangan dibawahnya.</p> <p>Salah satunya adalah fungsi “penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program Pembinaan Ideologi Pancasila” itu sebetulnya tidak perlu dimunculkan karena BPIP itu secara otomatis akan mengerjakan itu. Fungsi itu masuk atau tidak, BPIP tetap akan mengerjakannya.</p> <p>Lalu fungsi “penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila” dan “kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila” itu kan sebetulnya tujuannya sama. Dua fungsi itu bisa digabung Bapak Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Yang kaderisasi calon pemimpin bangsa itu implementasinya bagaimana? Bukankah melalui pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila juga?</p>
Pak Edi Subowo	:	Untuk fungsi “kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila” itu untuk mengakomodasi Paskibraka, Pramuka, dan karang taruna kedepannya.
Ibu Natassia Debra	:	Kalau menurut saya fungsi “penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila” dan “kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila” itu beda Pak Mansur. Kalau pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila itu kan lebih ke inward looking, sedangkan kaderisasi kan lebih ke outward looking.
Ibu Berthine	:	Pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila itu juga menyasar eksternal BPIP Ibu Debra. Jadi pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila itu untuk inward looking dan outward looking. Jadi tidak hanya untuk internal BPIP. Memang sampai saat ini kami belum mendapatkan formulasi yang tepat mengenai bentuk konkret kaderisasi calon pemimpin bangsa itu seperti apa karena memang sampai saat ini kami belum memiliki fungsinya.
Pak Ibnu	:	Izin menambahkan apa yang disampaikan Mba Berthine. Jadi sebetulnya kaderisasi itu lebih luas daripada pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena bentuk

		pengkaderan tidak terbatas pada pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila saja, bisa hal-hal lainnya.
Pak Riskiyono	Joko	Apa perbedaan BPIP dengan Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorkamnas) terkait fungsi BPIP dalam huruf o, huruf p, dan huruf q RUU BPIP?
Ibu Natassia	Debba	Bukannya Bakorkamnas sudah tidak ada ya? Sudah dibubarkan. Menurut saya sudah tidak ada relevansinya untuk membandingkan dengan lembaga yang sudah dibubarkan
Pak Riskiyono	Joko	Betul Mba Debba, biasanya nanti memori kolektif itu bisa ditanyakan oleh Pimpinan Baleg.
Ibu Natassia	Debba	Tapi menurut saya sebaiknya langsung to the point saja. Mana fungsi yang perlu dipertahankan, mana yang perlu dihapus, itu langsung dieksekusi saja di naskahnya. Lalu saya ingin menanyakan terkait tujuan Pembinaan Ideologi Pancasila di ketentuan Pasal 8 huruf e, yakni “mewujudkan perekonomian yang berlandaskan nilai Pancasila” itu maksudnya seperti apa? Soalnya perekonomian kan bukan kewenangannya BPIP. Ini harus diformulasikan ulang tujuan ini agar tidak mencaplok kewenangan lembaga lain. Yang ketentuan Pasal 8 huruf c sistem politik juga itu bukan kewenangan BPIP. Jadi kedua tujuan Pembinaan Ideologi Pancasila itu menurut saya harus dikaji ulang. Catatan saya selanjutnya di ketentuan Pasal 9 ayat (1) itu ada yang redundant menurut saya. Tolong dikaji ulang.
Pak Riskiyono	Joko	Kalau BPIP ingin tetap berada di dalam pemerintahan, sebetulnya mandat pembentukan peraturan pemerintah untuk pengaturan mengenai penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila itu terlalu tinggi. Padahal dalam bentuk peraturan presiden itu sudah cukup. Jadi karena BPIP ingin mempertahankan posisi di bawah Presiden, maka delegasi pengaturan mengenai penyelenggaran Pembinaan Ideologi Pancasila cukup melalui peraturan presiden.
Ibu Natassia	Debba	Saya ingin bertanya juga, mengapa di RUU BPIP, BPIP melaksanakan penilaian indeks Pembinaan Ideologi Pancasila? Kalau memang BPIP akan melaksanakan penilaian indeks Pembinaan Ideologi Pancasila, sebaiknya langsung dimasukkan saja indikator-indikator penilaian indeksnya. Jadi misalnya indikator yang mencerminkan kelima sila dalam Pancasila. Lalu hasil penilaian indeks Pembinaan Ideologi Pancasila itu di ketentuan Pasal 12 ayat (3) mengapa “baik”? Kalau ada yang baik tentu akan ada yang tidak baik kan? Kalau dari saya sebaiknya BPIP itu bisa mengkaji lagi penggunaan diki ini. Jangan gunakan baik atau tidak baik. Mungkin bisa menggunakan diki Pancasilais atau kurang Pancasilais atau istilah lainnya yang lebih pas
Ibu Berthine		Baik Mba Debba, masukan itu sementara kami catat
Pak Sutan		Saya usul agar terkait pendeklegasian mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila agar diatur dalam Peraturan BPIP saja, tidak perlu dalam bentuk peraturan pemerintah.
Ibu Berthine		Mengapa kami tulis pendeklegasian ke peraturan pemerintah terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila itu kami maksudkan agar seluruh pengaturan

		mengenai penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila bisa masuk menjadi satu dalam satu peraturan pemerintah.
Ibu Debra Natassia	:	Yang norma terkait pendanaan dalam RUU BPIP tolol dibuat dalam tabulasi saja, jangan dibuat panjang dalam 1 paragraf seperti itu. Pusing nanti bacanya.
Ibu Berthine	:	<p>Usulan Pimpinan BPIP dalam rapat pleno tanggal 3 Juli 2025 kemarin itu agar dalam ketentuan penutup RUU BPIP bisa dimasukkan ketentuan bahwa peraturan pelaksanaan undang-undang ini diberikan target waktu tertentu. Selain itu pembentukan kantor perwakilan juga agar bisa diberikan target waktu tertentu untuk pembentukannya.</p> <p>Lalu di ketentuan penutup juga ada hal yang ingin saya tanyakan. Diksi seperti apa yang sebaiknya digunakan supaya peraturan perundang-undangan yang eksisting tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU BPIP ini? Bagaimana ya Pak Ibnu?</p>
Pak Ibnu	:	Lebih baik menurut saya menggunakan diksi "peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BPIP." Itu lebih pas untuk meng-cover semua peraturan perundang-undangan eksisting yang berkaitan dengan BPIP.
Pak Joko Riskiyono	:	Tolong ditambahkan dalam RUU ini pasal Baleg di ketentuan Pasal 16 ayat (2), yang bunyinya sebagai berikut: "Pemerintah Pusat, DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi, dan DPD melalui alat kelengkapan yang menangani perancangan undang-undang wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU ini 2 tahun setelah UU ini berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Ibu Berthine	:	Baik Pak Joko. Langsung dimasukkan saja Mas Tondi. Izin Bapak Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk penjelasan RUU BPIP ini nanti saja ya pembahasannya menunggu <i>clear</i> dulu rumusan norma di batang tubuhnya?
Pak Edi Subowo	:	Iya Mba Berthine. Itu nanti saja menunggu rumusan batang tubuhnya <i>clear</i> dulu.
Ibu Debra Natassia	:	Izin Bapak Kepala Biro Hukum dan Organisasi, untuk bentuk penghargaan oleh BPIP dalam RUU BPIP ini maksudnya seperti apa?
Pak Abdullah Mansur	:	Terkait pemberian penghargaan ini saya juga ada usulan. Untuk ketentuan Pasal 13 ayat (3) RUU BPIP sebaiknya pemberian penghargaan terkait Pembinaan Ideologi Pancasila cukup dimonopoli oleh BPIP saja, jangan dibuka untuk semua pihak.
Pak Edi Subowo	:	Ketentuan Pasal 13 ayat (3) itu maksudnya supaya penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak hanya dimonopoli oleh BPIP. Kan yang namanya Pancasila itu bisa masuk dalam setiap aspek kehidupan. Kalau semua dimonopoli BPIP kan sumber daya BPIP terbatas. Makanya dibuka peluang agar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau masyarakat bisa memberikan penghargaan bersama BPIP terkait partisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Pak Abdullah Mansur	:	Sebetulnya ketentuan Pasal 13 ayat (3) itu dihapus pun tidak apa-apa. Tidak akan ada implikasinya. Karena kan kewenangan BPIP untuk memberikan penghargaan sudah ada di rumusan ketentuan Pasal 12 ayat (4) RUU BPIP. Justru dengan adanya ketentuan

		Pasal 13 ayat (3) ini malah menegasikan kewenangan BPIP untuk memberikan penghargaan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4).
Ibu Berthine	:	Jadi ketentuan Pasal 13 ayat (3) itu penghargaan bisa dalam bentuk lain selain hadiah dan/atau piagam. Penghargaannya bisa dalam bentuk lain misalnya keringanan pajak, kemudahan permodalan dari lembaga pembiayaan, beasiswa, dan lain sebagainya. Karena itulah dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk bekerja sama dengan BPIP dalam memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berpartisipasi aktif dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.
Pak Riskiyono Joko	:	Mohon izin Bapak dan Ibu, saya ada sedikit usulan penyempurnaan rumusan norma Pasal 4 ayat (2) untuk pemberian rekomendasi oleh BPIP tolong ditambahkan diksi "yang wajib ditindaklanjuti oleh" sehingga rumusan normanya menjadi sebagai berikut: "pemberian rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum serta kebijakan yang wajib ditindaklanjuti oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi masyarakat, partai politik, badan hukum, badan usaha, dan seluruh elemen masyarakat agar berpedoman dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;"
Ibu Berthine	:	Nah cakep itu usulan Pak Joko. Jadi rekomendasi BPIP tidak hanya sebatas di atas kertas saja. Ada daya gigitnya sekarang. Tolong segera disesuaikan ya Mas Tondi. Kalau menurut Mba Rachma bagaimana?
Ibu Rachmawati Oktiviani	:	Saya sangat setuju sekali dengan usulan Pak Joko Mba Berthine karena memang rekomendasi dari BPIP hanya sebatas rekomendasi saja. Tidak ada implikasi apapun apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti.
Pak Surahno	:	<p>Terima kasih atas kehadiran teman-teman tenaga ahli dari Baleg DPR RI. Mohon maaf baru bisa bergabung karena memang harus menyelesaikan agenda lain dulu.</p> <p>Jadi kami dalam menyusun draf naskah RUU ini tidak semata mengubah peraturan presiden menjadi undang-undang, namun kami juga harus bisa memformulasikan bagaimana ideologi Pancasila secara konsisten dijalankan sebagai dasar negara. Kalau mengawal ideologi Pancasila hanya melalui peraturan presiden, itu tidak mudah dan banyak sekali hambatannya karena aspek pengaturannya hanya melalui peraturan presiden. Implementasi di lapangan menjadi sangat sulit karena hanya dibentuk berdasarkan peraturan presiden.</p> <p>Beberapa isu strategis yang ingin kami akomodir dalam RUU ini antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> etika dalam penyelenggaraan negara; ekstrimisme dan radikalisme; keteladanan; ilmu pengetahuan dan teknologi informasi; dan intoleransi. <p>Dengan adanya UU BPIP maka posisi BPIP akan kuat dan diharapkan masyarakat akan mengikuti.</p>

	Mba Berthine, itu di ketentuan Pasal 12 RUU BPIP kok sepertinya belum mengakomodir Indeks Aktualisasi Pancasila ya?
	Itu tinggal ditambahkan diksi "masyarakat" saja Pak Deputi di rumusan pasalnya. Mas Tondi tolong tambahkan diksi "masyarakat" di rumusan Pasal 12 ayat (1) ya.
Ibu Berthine	: Itu tinggal ditambahkan diksi "masyarakat" saja Pak Deputi di rumusan pasalnya. Mas Tondi tolong tambahkan diksi "masyarakat" di rumusan Pasal 12 ayat (1) ya.